



**PENETAPAN**  
**Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ternate, 31 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai negeri sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Kampung Pisang, Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Bahri Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Marikurubu, Marikurubu, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Bahri Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ternate, 18 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Tarian Raya Barat D/14 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Samsul Bahri Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ternate, 24 April 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Semangka, Kel. Kasturian, Kasturian, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Bahri Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Kampung Pisang, Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Bahri Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Merlion Square Town House Blk.W/21, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samsul Bahri Buamona, S.H., Advokat yang berkantor di Jln.Wijaya Kusuma Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai  
Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **Nurain Tamima** selama hidup telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum **Abubakar Bin Tamima** pada hari sabtu, 28 Sya'ban 1389 Hijriah atau tanggal 08 November 1969, sebagaimana termuat dalam petikan buku pendaftaran Nikah Nomor : 227/1969 ;
2. Bahwa dalam pernikahan Almarhumah **Nurain Tamima** dan **Abubakar Bin Tamima** telah dikaruniai Enam orang anak yaitu atas nama :
  - a. Almarhumah **Noerul Bahar bin Abubakar Tamima**;
  - b. **Noersahida Binti Abubakar Tamima**;
  - c. **Muhammad Nurcahyadi Bin Abubakar Tamima**;
  - d. **Muhammad Fadjri Bin Abubakar Tamima**;
  - e. **Muhammad Setiawan Bin Abubakar Tamima**;
  - f. **Almarhumah Mujiati Setiani Binti Abubakar Tamima**.
3. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum dan Almarhumah juga meninggalkan harta sebidang tanah seluas 2.573 M2 dengan Nomor Sertifikat 25.04.01.04.1.00844 atas Nama **Nurain Tamima**;
4. Bahwa Almarhumah **Nurain Tamima** lahir di Ternate pada tanggal 21 April 1944 dan telah meninggal dunia di Ternate pada tanggal 18 Maret 2008, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 78/UM/CS/KT/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



Pencatatan Sipil Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Tertanggal 10 April 2008;

5. Bahwa ke enam orang anak dari Almarhumah **Nurain Tamima** dan Almarhum **Abubakar Bin Tamima** dua diantara enam orang anak tersebut juga suda meninggal dunia, Almarhumah **Noerul Bahar bin Abubakar Tamima** dan Almarhumah **Mujiati Setiani Binti Abubakar Tamima**;

6. Bahwa Almarhum **Noerul Bahar bin Abubakar Tamima** lahir di Ternate pada tanggal 21 Agustus 1970 dan meninggal dunia di Kota Batam pada tanggal 19 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-02122020-0005 yang dikeluarkan oleh pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 Desember 2020;

7. Bahwa semasa hidup Almarhum **Noerul Bahar bin Abubakar Tamima** menikah dengan **Retno Anjani**. Dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang merupakan ahli waris pengganti Almarhum **Noerul Bahar bin Abubakar Tamima**, yaitu :

a. **Fahrul Anhar Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima**, Laki-laki Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Kel. Kampung Pisang RT 006/RW 003, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

b. **Muhammad Indra Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima**, Laki-laki Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Perum Merlion Square Town House BLK.W/21, RT 004/RW 020 Kelurahan Tanjung Ugang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam.

8. Bahwa Almarhumah **Mujiati Setiani Binti Abubakar Tamima** lahir di Ternate pada 26 Juni 1980 dan meninggal pada 28 Februari 1998 di Makassar;

9. Bahwa Almarhumah **Abubakar Bin Tamima** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari tahun 1981 meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti yang masih hidup sebagai berikut :

a. **Noersahida Binti Abubakar Tamima** sebagai anak kandung;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Muhammad Nurcahyadi Bin Abubakar Tamima** sebagai anak kandung;
- c. **Muhammad Fadri Bin Abubakar Tamima** sebagai anak kandung;
- d. **Muhammad Setiawan Bin Abubakar Tamima** sebagai anak kandung;
- e. **Fahrul Anhar Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** sebagai cucu kandung;
- f. **Muhammad Indra Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** sebagai cucu kandung.

- 10. Bahwa para pemohon semuanya beragama islam ;
- 11. Bahwa tujuan dari permohonan ini untuk balik nama sertifikat tanah dengan Nomor : 25.04.01.04.1.00844 atas Nama Almarhumah **Nurain Tamima** ke Ahliwaris **Noersahida Binti Abubakar Tamima**;
- 12. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah **Nurain Tamima** sesuai hukum waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah **Nurain Tamima** oleh karena para pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah **Nurain Tamima**. oleh karena itu para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2. Menetapkan Almarhumah **Nurain Tamima** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 18 maret 2008 dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam;
- 3. Menetapkan :
  - **Noersahida Binti Abubakar Tamima** ;
  - **Muhammad Nurcahyadi Bin Abubakar Tamima** ;
  - **Muhammad Fadri Bin Abubakar Tamima** ;
  - **Muhammad Setiawan Bin Abubakar Tamima** ;
  - **Fahrul Anhar Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** ;
  - **Muhammad Indra Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** .

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli waris dari Almarhumahah **Nurain Tamima**.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian permohonan kami, semoga menjadi maklum dan terimakasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat:**

1. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk An. **Noersahida Tamima**, NIK : 8271067101720001 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Muhammad Nurcahyadi**, NIK 7371140512730015, tanggal 02 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Muhammad Fadjri Tamima**, NIK 3172031803760007, tanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-3);
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Muhammad Setiawan, S.H** , NIK. 8271062104780003 tanggal 03 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Fahrul Anhar Tamima**, NIK. 2171120112960003 tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **Muhammad Indra Tamima**, NIK. 2171121102989002 tanggal 29 November 2019 Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, An. **Abubakar Tamima menikah dengan Nurain Hi. Abdulah Madjid**, Nomor. 227/1969, tanggal 14 Oktober 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Agama Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Abubakar Tamima**, Nomor. 8271-KM-17102024, tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Noerul Bahar Tamima**, Nomor. 2171-KM-02122020-0005, tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Mujiati Setiani Tamima**, Nomor. 8271-KM-17102024-0006, tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-10);

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Nurain Tamima**, Nomor. 78/UM/CS/KT/2008, tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 1//Ket-Waris/PN.Tte/1981, an. Ny. Nurain binti Hi. Ab. Madjid dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Maret 1981 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Abubakar Tamima dengan Nurain Madjid Nomor 889/04/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dibenarkan oleh Lurah Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dan dikuatkan oleh Camat kota Ternate Tengah, Kota Ternate nomor 593.3/190/2024 tanggal 15 Oktober 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-13);
14. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, mengetahui oleh Kepala Lurah Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-14);
15. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Halmahera Tengah bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-15);
16. Surat Pernyataan ahli waris tanggal 4 oktober 2024 tentang tidak keberatan ahli waris atas perubahan balk nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada Noersaida Tamim, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-16);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK. 8271022606570004, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, tempat

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di RT. 008/ RW. 004, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa para ahli waris semuanya masih hidup kecuali anak pertama meninggal namun meninggalkan dua orang anak dan anak keenam sudah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa orang tua dari Nurain Tamima (Pewaris) sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua para pemohon dimana ayahnya bernama **Abubakar Tamima** dan ibunya bernama **Nurain Tamima**;
- Bahwa Almarhumah Nurain Tamima sebelum meninggal hanya menikah sekali dengan Abubakar Tamima dan mempunyai enam orang anak namun yang masih hidup empat orang anak (para pemohon) dan dua orang sudah meninggal dunia yakni anak pertama dan anak keenam;
- Bahwa Orang tua kandung dari para Pemohon yang bernama **Almarhumah Nurain Tamima** dan **Almarhum Abubakar Tamima** keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa jumlah saudara kandung yakni enam orang (para pemohon) namun anak ke 1 dan ke 6 sudah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Nurain Tamima meninggal Dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- Bahwa Almarhumah **Nurain Tamima** sebelum meninggal hanya menikah sekali dengan Abubakar Tamima;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Nurain Tamima** untuk Pengurusan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa semua ahli waris tidak keberatan atas perubahan balik nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada **Noersahida binti Abubakar Tamima**,

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



2. **SAKSI II**, NIK. 8271024506680003, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa Para ahli Waris (Pemohon) Masih hidup;
- Bahwa orang tua dari Almarhumah **Nurain Tamima** hanya kenal sebatas namanya namun belum pernah melihatnya;
- Bahwa Orang tua dari Almarhumah **Nurain Tamima** sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua para pemohon dimana ayah bernama **Abubakar Tamima** dan ibunya bernama **Nurain Tamima**;
- Bahwa orang tua para pemohon pernah menikah dan memiliki 6 (enam) orang anak (para pemohon);
- Bahwa anak pertama sudah meninggal dunia namun sebelum meninggal memiliki dua orang anak, sedangkan anak keenam sudah meninggal dunia namun belum menikah, sementara anak kedua sampai dengan kelima masih hidup;
- Bahwa Almarhumah Nurain Tamima semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan Abubakar Tamima;
- Bahwa Almarhumah **Nurain Tamima** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- Bahwa Tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Nurain Tamima** untuk Pengurusan balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa semua ahli waris tidak keberatan atas perubahan balik nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada Noersahida Tamima

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan ahli waris dari Pewaris Almarhumah **Nurain Tamima**, kepada keempat anaknya dan dua orang cucunya yang bernama **Noersahida Binti Abubakar Tamima**., jenis kelamin perempuan, umur 52 Tahun (Anak Kandung Pewaris); **Muhammad Nurcahyadi Bin Abubakar Tamima**, jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun (Anak Kandung Pewaris); **Muhammad Fadri Bin Abubakar Tamima**, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun (Anak Kandung Pewaris); **Muhammad Setiawan Bin Abubakar Tamima**, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun (Anak Kandung Pewaris); dan **Fahrul Anhar Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** jenis kelamin Laki-laki, umur 28 tahun (cucu kandung Pewaris); **Muhammad Indra Bin**

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (cucu kandung Pewaris ) sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.16, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Abubakar Tamima dengan Nurain binti Hi. Abdulah Madjid, Nomor. 227/1969, tanggal 14 Oktober 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Agama Ternate, bermeterai cukup dinazegelen pos seteah dicocokan sesuai dengan aslinya, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan sah dari Abubakar Tamima dengan Nurain Hi. Abdulah Madjid;

Menimbang bahwa bukti P.8. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Abubakar Tamima, Nomor. 8271-KM-17102024, tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen setelah dicocokan sesuai dengan aslinya, surat tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan adanya kematian dari Almarhumah Abubakar Tamima (Pewaris);

Menimbang bahwa bukti P.9. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Noerul Bahar Tamima, Nomor. 2171-KM-02122020-0005, tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam bermeterai cukup dinazegelen pos, Surat tersebut Menjelaskan adanya kematian dari Noerul Bahar Tamima ;

Menimbang bahwa bukti P.10. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Mujiati Setiani Tamima, Nomor. 8271-KM-17102024-0006, tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan Mujiati Setiani Tamima telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.11. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Nurain Tamima, Nomor. 78/UM/CS/KT/2008, tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan adanya kematian dari Nurain Tamima;

Menimbang bahwa bukti P.12. berupa Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 1//Ket-Waris/PN.Tte/1981, an. Ny. Nurain binti Hi. Ab. Madjid dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Maret 1981 bermeterai cukup dinazegelen pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya isi surat tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai adanya ahli waris dari Almarhumaha Nurain binti Hi. Ab. Madjid;

Menimbang bahwa bukti P.13. berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an. Abubakar Tamima dengan Nurain Madjid Nomor 889/04/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dibenarkan oleh Lurah Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate dan dikuatkan oleh Camat kota Ternate Tengah, Kota Ternate nomor 593.3/190/2024 tanggal 15 Oktober 2024 bermeterai cukup dinazegelen Pos dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai adanya ahli waris dari Almarhumah Abubakar Tamima dan Almarhumahah Nurain Madjid.

Menimbang bahwa bukti P.14. berupa Fotokopi Silsilah Ahli Waris, mengetahui oleh Kepala Lurah Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen pos setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Isi surat tersebut menjelaskan mengenai adanya Pihak keluarga yang mempunyai hak dalam mewarisi harta peninggalan Pewaris;

Menimbang bahwa bukti P.15. berupa Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. Nurain Tamima, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Halmahera Tengah bermeterai cukup dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya bukti tersebut menerangkan adanya kepemilikan tanah dari Almarhumahah Nurain Tamima;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.16. berupa surat persetujuan semua ahli waris tidak keberatan atas perubahan balk nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada Noersaida Tamim

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon pada pokok menerangkan bawah Abubakar Tamima, sudah meninggal dunia tanggal 27 Januari 1981,, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit; bahwa Almarhumah **Nurain Tamima**, saat meninggal dunia meninggalkan ke enam anaknya yang dua orang diantaranya telah meninggal dunia dan juga meninggalkan kedua cucunya yang kesemunya bernama . **Noersahida Binti Abubakar Tamima**., jenis kelamin perempuan, umur 52 Tahun (Anak Kandung Pewaris); **Muhammad Nurcahyadi Bin Abubakar Tamima**, jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun (Anak Kandung Pewaris); **Muhammad Fadri Bin Abubakar Tamima**, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun (Anak Kandung Pewaris); **Muhammad Setiawan Bin Abubakar Tamima**, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun (Anak Kandung Pewaris); dan **Fahrul Anhar Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** jenis kelamin Laki-laki, umur 28 tahun (cucu kandung Pewaris); **Muhammad Indra Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima** jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (cucu kandung Pewaris ) bahwa Orang tua Almarhumah **Nurain Tamima** telah meninggal dunia; bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhum **Nurain Tamima** sesuai hukum waris Islam. Tujuan dibuatkan penetapan ahli waris adalah perubahan balk nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada Noersaida Tamim; bahwa semua ahli waris tidak keberatan atas perubahan balk nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada Noersaida Tamim;





Menimbang, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg; kemudian saksi Pemohon menerangkan tentang fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah **Nurain Tamima**, telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 1944;
- Bahwa Almarhumah **Nurain Tamima**., saat meninggal dunia meninggalkan ke enam anaknya yang dua orang diantaranya sudah meninggal serta meninggalkan kedua orang cucunya yang kesemuanya bernama : Noersahida Binti Abubakar Tamima., jenis kelamin perempuan, umur 52 Tahun (Anak Kandung Pewaris); Muhammad Nurcahyadi Bin Abubakar Tamima, jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun (Anak Kandung Pewaris); Muhammad Fadri Bin Abubakar Tamima, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun (Anak Kandung Pewaris); Muhammad Setiawan Bin Abubakar Tamima, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun (Anak Kandung Pewaris); dan Fahrul Anhar Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima jenis kelamin Laki-laki, umur 28 tahun (cucu kandung Pewaris); Muhammad Indra Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (cucu kandung Pewaris )
- Bahwa kematian Almarhumah **Nurain Tamima**, bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Pewaris ada, memiliki harta berupa tanah;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dibuatkan penetapan ahli waris adalah perubahan balik nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada Noersahida binti Abubakar Tamima;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Nurain Tamima sesuai hukum waris Islam;
- bahwa semua ahli waris tidak keberatan atas perubahan balk nama Sertifikat Tanda Bukti Hak nomor 844 tanggal 9 Juli 2001 an. **Nurain Tamima**, kepada Noersahida binti Abubakar Tamima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang membuat seseorang terhalang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah atau nasab dan hubungan semendah dari Almarhumah Nurain Tamima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Almarhumah Nurain Tamima, meninggal dunia karena sakit dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahliwaris dari Almarhumah Nurain Tamima,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah **Nurain Tamima**, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2008, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **Nurain Tamima** adalah:
  1. Noersahida Binti Abubakar Tamima., jenis kelamin perempuan, umur 52 Tahun (Anak Kandung Pewaris);
  2. Muhammad Nurcahyadi Bin Abubakar Tamima, jenis kelamin Laki-laki, umur 51 tahun (Anak Kandung Pewaris);
  3. Muhammad Fadri Bin Abubakar Tamima, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun (Anak Kandung Pewaris);
  4. Muhammad Setiawan Bin Abubakar Tamima, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun (Anak Kandung Pewaris);

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



5. Fahrul Anhar Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima jenis kelamin Laki-laki, umur 28 tahun (cucu kandung Pewaris);
6. Muhammad Indra Bin Noerul Bahar Bin Abubakar Tamima jenis kelamin Laki-laki, umur 26 tahun (cucu kandung Pewaris )
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1446 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H  
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>

( dua ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2024/PA.Tte